PEMBERIAN NAFKAH MADHIYAH ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI UTILITAS

(Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk)

SKRIPSI

OLEH
MUTIA ANISAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1448 H

PEMBERIAN NAFKAH MADHIYAH ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI UTILITAS

(Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh
Mutia Anisah
220102010110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2026 M/1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mutia Anisah
NIM	: 220102010110
Tempat/Tgl. Lahir	: Kandangan, 15 September 2003
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pemberian Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Perspektif Teori Utilitas (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 3 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Mutia Anisah

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-2312/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mutia Anisah
NIM : 220102010110
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Pemberian Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Perspektif Teori Utilitas (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts Dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutia Anisah
NIM : 220102010110
Judul : Pemberian Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Perspektif Teori Utilitas (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk)
Dosen : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	Kamis, 27-03-2025	Konsultasi Bab I	- Perbaiki rumusan masalah, bahan hukum primer dan sekunder - Lengkapi referensi asing	
2	Rabu, 06-08-2025	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	Kamis, 18-12-2025	Konsultasi BAB II	- Hilangkan teori yang tidak relevan - Jangan campur teori dengan analisis di bab II	
4	Selasa, 06-01-2026	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	Rabu, 11-03-2026	Konsultasi BAB III	- Memberikan gambaran umum putusan jangan copas putusan asli - Buat singkat dan padat	
6	Selasa, 14-04-2026	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	Selasa, 21-04-2026	Konsultasi BAB IV (data)	Gali pertimbangan dan dasar hukum hakim khususnya tentang tuntutan nafkah madhiyah anka yang jadi objek analisis	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

8	Kamis, 21-05-2026	Konsultasi BAB IV (analisis)	- Pasang teori yang ada di bab II - Gunakan kalkulus Bentham secara kualitatif sesuai metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian	
9	Kamis, 04-06-2026	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC	
10	Selasa, 09-06-2026	Konsultasi BAB V	Kesimpulan harus menjawab RM 1 & 2	
11	Jum'at, 19-06-2026	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC	
12	Selasa, 23 Juni 2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul	: Pemberian Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Perspektif Teori Utilitas (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk
Ditulis oleh	: Mutia Anisah
N I M	: 220102010110
Program	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	: 2025/2026
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kandangan, 15 September 2003
Alamat	: Jl. Teluk Mesjid, Rt 4 Rw 8, Kandangan, Hulu Sungai Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 23 Juni 2026
Pembimbing,

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk.
NIDN. 2128078501

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,

Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., M.A.
NIP. 19720829 200604 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Pemberian Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Perspektif Teori Utilitas (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/Pa.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/Pta.Ptk),* ditulis oleh Mutia Anisah NIM 220102010110 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90,8)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin,

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 19670327 199203 2 005

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I. (Ketua)	1.
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk. (Anggota)	2.
3. Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Mutia Anisah. *Pemberian Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau dari Perspektif Teori Utilitas (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk)*. Skripsi, Pembimbing: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Nafkah Madhiyah Anak, Pertimbangan Hakim, Utilitas, Putusan, Jeremy Bentham

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mewajibkan ayah memenuhi nafkah anak dan menjadikan kelalaiannya berkonsekuensi hukum, dengan kenyataan bahwa dalam praktik kebutuhan anak sering dipenuhi oleh ibu akibat kelalaian ayah dan terhadap kondisi tersebut, putusan mengenai tuntutan nafkah madhiyah anak masih menunjukkan perbedaan dalam menetapkan konsekuensi hukumnya, bahkan dalam satu rangkaian perkara yang sama. Kesenjangan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam kedua putusan tersebut serta menilai kemanfaatannya berdasarkan teori utilitas Jeremy Bentham.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif normatif menggunakan teori utilitas Jeremy Bentham melalui tujuh aspek kalkulus hedonistik sebagai alat bantu analisis konseptual untuk menilai konsekuensi kemanfaatan putusan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan sama-sama berorientasi pada perlindungan kepentingan anak, tetapi dibangun atas pertimbangan dan dasar hukum yang berbeda. Putusan tingkat pertama yang menolak tuntutan nafkah *madhiyah* anak mendasarkan pertimbangannya pada doktrin nafkah *li al-intifâ'*, sedangkan putusan tingkat banding yang mengabulkan berpedoman pada perkembangan hukum, khususnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Berdasarkan teori utilitas Jeremy Bentham, pengabulan nafkah *madhiyah* anak dalam perkara *a quo* menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar karena memulihkan hak anak, mengurangi beban ibu, dan mempertegas tanggung jawab hukum ayah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemanfaatan pemberian nafkah *madhiyah* anak harus dinilai secara kontekstual dengan mempertimbangkan keseimbangan manfaat bagi para pihak sesuai kondisi dan konsekuensi dalam setiap perkara.

MOTO

"Semua yang kita pilih pasti ada konsekuensinya, bahkan saat kita tidak memilih pun juga ada konsekuensinya. Maka, usahakanlah sesuatu yang ingin kamu dapatkan itu. Tidak ada seorang pun yang akan selalu ada dipihakmu, hanya Dia, yang tidak akan pernah berlepas tangan terhadapmu."

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya"
(Q.S. al-Najm/53: 39)

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰىۗ

"Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu."
(Q.S. al-Dhuhâ /93: 3)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur bagi Allah Swt. atas nikmat dan karunia yang tidak pernah luput diberikan kepada setiap makhluk-Nya. Tidak terhitung nikmat yang telah diberikan kepada penulis, termasuk nikmat kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini, hingga tidak pantas bagi penulis untuk mengeluh atas ketetapan-Nya. Shalawat serta salam tak lupa juga penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua tercinta, Abah dan Mama yang senantiasa mengusahakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang, serta dukungan yang selalu disertakan dalam setiap langkah penulis. Untuk setiap air mata yang jatuh diam-diam tidak pernah diperlihatkan kepada satu sama lain, semoga menjadi saksi atas segala doa dan harapan yang dipanjatkan. Semoga Allah Swt. mengizinkan anak-anak Abah dan Mama menjadi orang yang sukses di dunia maupun akhirat, serta membalas segala lelah dan pengorbanan dalam merawat dan membesarkan kami dengan surga-Nya.
2. Saudari penulis, terima kasih atas dorongan dan dukungan yang telah diberikan. Begitulah kodratnya antara si sulung dan si bungsu yang tidak akan pernah asing dari kata perkelahian, tetapi pada akhirnya kepada satu sama lain lah akan menjadi tempat ternyaman untuk bercerita dan berkeluh kesah. Sebagai pendahulu, terima kasih secara tulus penulis ucapkan atas segala arahan dan bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
3. Para guru yang mendidik penulis, tidak hanya melalui ilmu dan pengajaran, tetapi juga turut mengambil bagian dalam membentuk karakter penulis agar tumbuh menjadi pribadi yang berbudi luhur. Terima kasih penulis ucapkan

dengan penuh rasa hormat, berkat jasa beliau sekalian, penulis dapat tiba pada fase perkuliahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai amal jariyah yang tidak terputus.

4. Teman-teman, sahabat, keluarga besar serta pihak-pihak lainnya yang turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari *support system* penulis. Untuk segala bentuk kebaikan yang telah diberikan, baik materiel maupun moril, termasuk di dalamnya hal-hal kecil yang menjadi sebab terbitnya senyum dan tawa hingga sejenak terasa ringan hal-hal yang memberatkan kepala, terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan.
5. Penyandang NIM 220102010110, terima kasih karena tidak berhenti mengingatkan bahwa tulisan ini harus selesai tepat waktu. Permohonan maaf turut disampaikan karena di tengah proses ini masih sering tidak mendengarkan dan membiarkan keraguan mengambil tempatnya lebih besar, alhasil menjadi lupa melihat dan menghargai apa yang telah diusahakan. Mari berdamai dengan segala hal yang tidak bisa diubah dan fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Jadilah lebih baik pada tahapan selanjutnya. Maka dari itu, izinkanlah penulis untuk menuliskan pesan yang harus selalu diingat oleh dirinya sendiri: *"Be gentle with yourself, it's her first time living too."*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	: A	16.	ط	: Th
2.	ب	: B	17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T	18.	ع	: ‘
4.	ث	: Ts	19.	غ	: Gh
5.	ج	: J	20.	ف	: F
6.	ح	: H	21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh	22.	ك	: K
8.	د	: D	23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz	24.	م	: M
10.	ر	: R	25.	ن	: N
11.	ز	: Z	26.	و	: W
12.	س	: S	27.	ه	: H
13.	ش	: Sy	28.	ء	: ‘
14.	ص	: Sh	29.	ي	: Y
15.	ض	: Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرّجَال) *al-rijâl* bukan *ar-rijal*, (الدِّيْوَان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ي	ai	a dan i
ـِ و	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân.*

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيْقَة	*Tharîqah*
2.	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	*Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah*
3.	وَحْدَة الْوُجُوْد	*Wahdah al-Wujûd*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî**.**

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	*dzahaba al-ustâdzu*
ثَبَتَ الْأَجْرُ	*tsabata al-ajru*
اَلْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	*al-harakah al-'ashriyyah*
أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا الله	*asyhadu an lâ ilâha illa Allâh*
مَوْلَانَا مَلِك الصَّالِح	*mawlânâ Malik al-Shâlih*
يُثْبِّرُكُمُ الله	*yu'tsirukum Allâh*
اَلْمَظَاهِر اَلْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلَاع	*hub al-istithlâ'*
اَلْمَادَّة اَلْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	*al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân*
طَرْفُ الْعَيْن	*tharf al-'ayni*
الْمُسَاهَمَة	*al-musâhamah*
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	*man salaka tharîqan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pemberian Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Perspektif Teori Utilitas (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk)". Shalawat serta salam senantiasa semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta arahan dan bimbingan dari banyak pihak, sehingga dapat terselesaikan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A (Periode 2021-2025) dan Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah M.Pd. (Periode 2025-2029), selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Periode 2021-2025) dan Prof. Dr. Wahidah, M.H.I. (Periode 2025-2029), selalu Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan dukungan serta kebijakan akademik selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. (Periode 2021-2025), Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., M.A. (Periode 2025-2026) selaku ketua serta Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. dan Bapak Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn.

(periode 2026-2030) selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang selalu mendorong dan memberi kemudahan dalam urusan perkuliahan dan penyelesaian skripsi.

4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk., selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pelayanan, dan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah membantu penulis dalam memperoleh referensi dan sumber pustaka yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan atas semua kebaikan para pihak yang bersangkutan. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Âmîn.

Banjarmasin, 22 Juni 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**

BUKTI BEBAS PLAGIASI ..... **iii**

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI ..... **iv**

PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **vi**

PENGESAHAN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

MOTO ..... **ix**

KATA PERSEMBAHAN ..... **x**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **xii**

KATA PENGANTAR ..... **xvi**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

DAFTAR TABEL ..... **xxi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Masalah 8

D. Signifikansi Penelitian 8

E. Definisi Operasional 9

F. Penelitian Terdahulu 11

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Penulisan 20

BAB II LANDASAN TEORI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, NAFKAH MADHIYAH ANAK, TEORI UTILITAS, DAN PUTUSAN PENGADILAN **22**

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri 22
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif 22
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam 24
B. Konsep Nafkah Madhiyah Anak 28
1. Nafkah Madhiyah Anak dalam Perspektif Hukum Positif 29
2. Nafkah Madhiyah Anak dalam Perspektif Hukum Islam 32
C. Tinjauan Umum Teori Kemanfaatan (Utilitas) 35
1. Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum 35
2. Teori Utilitas Jeremy Bentham 37
3. Teori Kemanfaatan dalam Hukum Islam 43
D. Tinjauan Umum Kewenangan Hakim dan Putusan Pengadilan Agama ... 44
1. Kewenangan Hakim dalam Pengadilan Agama 44
2. Putusan Pengadilan Agama 46

BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2024/PA.Pts DAN NOMOR 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk 50
A. Deskripsi Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts 50
1. Duduk Perkara 50
2. Pertimbangan Hukum 51
3. Amar Putusan 55
B. Deskripsi Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk 55
1. Duduk Perkara 55
2. Pertimbangan Hukum 57
3. Amar Putusan 60

BAB IV ANALISIS TUNTUTAN NAFKAH MADHIYAH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2024/PA.Pts DAN NOMOR 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk 62
A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Tuntutan Nafkah Madhiyah Anak Pada Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk 62
1. Analisis Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts 62
2. Analisis Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk 69

B. Analisis tinjauan teori utilitas terhadap pemberian nafkah madhiyah anak dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk 75

BAB V PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA.....98

LAMPIRAN-LAMPIRAN 104

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 172

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matriks Temuan Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Penelitian**.... 11**

Tabel 4.1 Matriks Analisis Kemanfaatan Putusan Nafkah Madhiyah Anak Berdasarkan Teori Utilitas Jeremy Bentham**..... 87**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts **105**

Lampiran 2 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk **136**

Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing..... **159**

Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal **160**

Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal **161**

Lampiran 6 Surat Izin Riset ke Perpustakaan UIN Antasari **162**

Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset Perpustakaan UIN Antasari **163**

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif..... **164**

Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis al-Qur'an (BTA) **165**

Lampiran 10 Sertifikat Latihan Keterampilan Komputer **166**

Lampiran 11 Sertifikat TOEFL **167**

Lampiran 12 Surat Perolehan SKK **168**